



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Sultan Hasanuddin No. 02 Telepon (0746)323198 Fax (0746) 21621 Email : BKPSDMD.MERANGIN@GMAIL.COM
BANGKO

Nomor : 800/37 /KP/BKPSDMD/2025

Bangko, 30 Januari 2025

Lampiran : -

Perihal : Penjelasan Atas Persyaratan
Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil Dilingkup
Pemerintah Kabupaten
Merangin

Kepada Yth : Sdr.

1. Kepala OPD
2. Para Kabag Setda Merangin
3. Camat dalam Kab.
Merangin
di
Tempat

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Persyaratan dan Jadwal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Sebagai pedoman bagi instansi dalam pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil.
- b. Dengan tujuan untuk memberikan kejelasan bagi instansi dalam pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
- i. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; dan
- j. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

4. Persyaratan dan Kelengkapan berkas

A. Kenaikan Pangkat Reguler/KPO

Telah 4 (empat) tahun dari kenaikan pangkat terakhir.

1. Surat usul/pengantar dari Perangkat Daerah;
2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir di legalisir;
3. Fotocopy KPE / KARPEG di legalisir;
4. E- KINERJA 2 (dua) Tahun Terakhir (Tahun 2023 dan 2024)
5. SK Pindah Tugas (Jika ada)
6. SK Peninjauan Masa Kerja (Jika ada)
7. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
8. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah bagi yang pindah golongan.
9. **Bagi yang pertama kali naik pangkat**, melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
10. Fotocopy SK Jabatan Pelaksana
11. Fotocopy Konversi NIP
12. Fotocopy SK Sumpah PNS
13. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)/Penyesuaian Ijazah(STLUPI) bagi yang pindah golongan dilegalisir;
14. Surat keterangan atasan langsung dan data profil atasan langsung apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti.
15. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat (Asli)

B. Kenaikan Pangkat Fungsional

Telah 2 (dua) tahun dari kenaikan pangkat terakhir; dan telah tercukupi Angka Kredit Kumulatif.

1. Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir di legalisir;
3. Fotocopy KPE / KARPEG di legalisir;
4. E- KINERJA 2 (dua) Tahun Terakhir (Tahun 2023 dan 2024)
5. E – KINERJA Tahun 2025 (Jika Ada Penilaian Angka Kredit)
6. SK Pindah Tugas (Jika ada)
7. SK Peninjauan Masa Kerja (Jika ada)
8. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
9. Fotocopy NUPTK (bagi Guru)
10. **Bagi yang pertama kali naik pangkat**, melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
11. Sertifikat Diklat bagi JF yang diangkat Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional;
12. SK pengangkatan pertama JF bagi Pengangkatan Pertama yang akan KP dilegalisir;

13. SK pengangkatan Kembali bagi selesai Tugas Belajar atau diberi Jabatan Lain dilegalisir;
14. SK kenaikan Jabatan Fungsional bagi yang akan perpindahan jenjang Jabatan
15. SK Tugas Belajar dilegalisir (Jika Tugas Belajar)
16. PAK asli Konvensional Penilaian s/d Desember 2022;
17. PAK Integrasi
18. PAK asli angka kredit hasil konversi predikat kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024
19. PAK Konversi 2025 (Jika ada Penilaian di Bulan Berjalan Tahun 2025)
20. Surat Pernyataan Keabsahan PAK asli ditandatangani Pejabat Penetap PAK;
21. Sertifikat Uji Kompetensi bagi JF yang akan naik jenjang;
22. Asli Klarifikasi PAK yang akan naik pangkat ke golongan IV/c keatas;
23. Surat pernyataan pelantikan dalam jabatan bagi pejabat fungsional yang diangkat dalam jabatan fungsional Tahun 2017 ke atas;
24. Surat keterangan atasan langsung saat ini dan data profil atasan langsung saat ini apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti.
25. Fotocopy Konversi NIP
26. Fotocopy SK Sumpah PNS
27. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat (Asli)

C. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Telah 1 (satu) Tahun dari kenaikan pangkat terakhir;

1. Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir di legalisir;
3. Fotocopy KPE / KARPEG
4. E - KINERJA 2 (dua) Tahun Terakhir (Tahun 2023 dan 2024)
5. SK Pindah Tugas (jika ada)
6. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
7. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
8. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI) bagi yang pindah golongan dilegalisir;
9. Ijazah dan Transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Perguruan Tinggi);
10. Surat izin belajar/SK tugas belajar (Asli);
11. SK pengakhiran tugas belajar (Asli);
12. Akreditasi BAN-PT dilegalisir;
13. SK pemberhentian Fungsional Sementara bagi yang melaksanakan tugas belajar dilegalisir;
14. SK Pengembalian tugas belajar dari Kampus (Asli);
15. Fotocopy SK Penempatan Kembali;
16. Asli Surat keterangan kuliah regular dari Kampus (Izin belajar);
17. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang relevan sesuai dengan tupoksi dan ijazah yang ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
18. Surat keterangan atasan langsung dan data profil atasan langsung apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti;
19. Fotocopy Konversi NIP
20. Fotocopy SK Sumpah PNS
21. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat;
22. Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
 - memenuhi angka kredit kumulatif;
 - lulus uji kompetensi;
 - tersedia peta jabatan;
 - kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kenaikan pangkat pilihan terdiri dari:

Telah 1(satu) Tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir atau Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik, walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.

- 1. Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
- 2. SK CPNS, PNS dan SK KP Terakhir di legalisir;
- 3. E- KINERJA 2 (dua) Tahun Terakhir (Tahun 2023 dan 2024)
- 4. SK Mutasi apabila ada mutasi/pindah tugas dilegalisir;
- 5. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
- 6. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
- 7. Fotocopy Konversi NIP
- 8. Fotocopy SK Sumpah PNS
- 9. SK jabatan terakhir dan surat pernyataan pelantikan dilegalisir, SK jabatan mulai dari pangkat terakhir dan surat pernyataan pelantikan dilegalisir;
- 10. Surat pernyataan menduduki jabatan dan surat pernyataan melaksanakan tugas dilegalisir;
- 11. Sertifikat penjenjangan (Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/Diklat PIM) dilegalisir;
- 12. SK pembebasan dari Jabatan Fungsional (jika sebelum diangkat ke jabatan Administrasi menduduki Jabatan Fungsional)
- 13. Fotocopy pengumuman akhir 3 besar hasil seleksi terbuka dan fotocopy surat rekomendasi KASN bagi pejabat Pimpinan Tinggi yang diangkat melalui seleksi terbuka JPT.
- 14. Surat keterangan atasan langsung yang di tanda tangan Kepala OPD
- 15. Surat Bebas Kasus dari Inspektorat;
- 16. Surat Bebas Kasus dari Kepala OPD (bagi Golongan IV)

5. Tahap Penetapan Kenaikan Pangkat Pada Setiap Periode

Periodisasi kenaikan pangkat Tahun 2025 terdiri dari 1 Februari, 1 April, Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember, dengan jadwal penerimaan bahan kenaikan pangkat sebagai berikut :

No	Periode	Tanggal Pengusulan
1	Februari	15 Desember s.d. 15 Januari
2	April	01 Februari s.d. 20 Februari
3	Juni	01 April s.d. 20 April
4	Agustus	01 Juni s.d. 20 Juni
5	Oktober	01 Agustus s.d. 20 Agustus
6	Desember	01 Oktober s.d. 20 Oktober

6. Lain-lain

- a. TMT usul Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2025, BKPSDMD Kabupaten Merangin menerapkan penerimaan berkas secara elektronik dalam bentuk *softcopy* dan 1 (satu) rangkap berkas fisik sebagai arsip pembanding;
- b. Tata cara penyampaian *softcopy* yaitu berupa data *scanner* format **.pdf**, ukuran tidak melebihi 1 MB, disampaikan dalam *Flashdisk*, dengan format penamaan file harus sesuai dengan persyaratan.
- c. Batas waktu penerimaan bahan Usul Kenaikan Pangkat sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

- d. Berkas fisik disusun sesuai dengan daftar terlampir, kedalam Map tulang plastik transparan :
- ✓ Warna Biru untuk Gol IV
 - ✓ Warna Merah untuk Gol III
 - ✓ Warna Kuning untuk Gol II
 - ✓ Warna Hijau untuk Gol I
- e. Bahan usulan kenaikan pangkat yang di proses adalah yang disampaikan oleh kasubbag kepegawaian pada OPD masing-masing.
- f. Bagi PNS yang menyampaikan berkas melewati batas waktu ditentukan, tidak dapat diproses dan dipertimbangkan untuk periode berikutnya.
- g. Untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional agar diusulkan sebelum periode kenaikan pangkat, apabila pada saat usulan kenaikan pangkatnya SK kenaikan jenjang fungsionalnya tidak ada, maka kenaikan pangkatnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- h. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap, tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada instansi/PNS yang bersangkutan, diharapkan agar informasi dalam surat ini dapat diteruskan kepada seluruh PNS di Lingkungan Instansi masing-masing. **Keterlambatan pengusulan dikarenakan kurangnya informasi bukan menjadi tanggung jawab BKPSDMD Kab. Merangin.**

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. BUPATI MERANGIN
KEPALA BKPSDMD KABUPATEN MERANGIN



H. FERDI FIRDAUS, S.Sos. ME

Pembina Utama Muda

NIP. 197106261992011002